



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 203 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 168);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 442);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati banggai Kepulauan Nomor 36 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Banggai Keplauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2023, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas :  
 a. Tim Pengarah; dan  
 b. Tim Pelaksana.

KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:  
 a. memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* reformasi birokrasi serta menetapkan *Road Map*;  
 b. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada masyarakat; dan  
 c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan *Quick Wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan.

KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas:

- a. merumuskan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- b. merumuskan *quick wins*;
- c. merancang rencana manajemen perubahan ;
- d. bersama dengan unit/satuan kerja terkait, melaksanakan *quick wins*;
- e. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *Road Map*;
- f. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, guna melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder, dan
- h. menjadi agen perubahan.

- KELIMA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, terdiri atas pokja-pokja dengan pembagian program sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Agar Reformasi Birokrasi dilaksanakan juga oleh setiap Perangkat Daerah, maka setiap kepala Perangkat Daerah untuk membentuk tim atau menjadikan pegawai di seluruh jajaran unit kerja menjadi bagian dari pelaksana Reformasi Birokrasi.
- KETUJUH** : Tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah :
- a. melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh masing-masing OPD;
  - b. jika salah satu *Quick Wins* berada dalam lingkupnya, maka OPD bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor *Quick Wins*;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di perangkat Daerahnya; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- KEDELAPAN** : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, terhitung sejak tanggal 2 januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.



KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 15 JUNI 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Asset Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 263 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2023.

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1	2	3	4
A.	PENGARAH		
1.	BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	KETUA	PEMERINTAH DAERAH
2.	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS	PEMERINTAH DAERAH
B.	PELAKSANA		
1.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA	SEKRETARIAT DAERAH
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	SEKRETARIS	SEKRETARIAT DAERAH
3.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	WAKIL SEKRETARIS	SEKRETARIAT DAERAH
C.	POKJA I : MANAJEMEN PERUBAHAN & PENATAAN PERUNDANG-UNDANGAN		
1.	STAF AHLI PEMERINTAHAN HUKUM & POLITIK	KETUA POKJA	SEKRETARIAT DAERAH
2.	SEKRETARIS BAPPEDA DAN LITBANG	ANGGOTA	BAPPEDA DAN LITBANG
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA	SEKRETARIAT DAERAH
4.	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	ANGGOTA	SEKRETARIAT DAERAH
5.	KASUBAG KELEMBAGAAN DAN ANJAB	ANGGOTA	SEKRETARIAT DAERAH
6.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA	ANGGOTA	SEKRETARIAT DAERAH
D.	POKJA II : PENGUATAN ORGANISASI & PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KETUA POKJA	SEKRETARIAT DAERAH
2.	KEPALA BAPENDA	ANGGOTA	BAPENDA
3.	KEPALA DINAS KOMINFO	ANGGOTA	DINAS KOMINFO
4.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	ANGGOTA	SEKRETARIAT DAERAH
5.	KEPALA BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN	ANGGOTA	SEKRETARIAT DAERAH
6.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA	ANGGOTA	SEKRETARIAT DAERAH
7.	KABID PENGEMBANGAN & PEMBINAAN	ANGGOTA	BKPSDM
E.	POKJA III : SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR, PENGAWASAN & AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	INSPEKTUR INSPEKTORAT	KETUA POKJA	INSPEKTORAT
2.	STAF AHLI KEMASYARAKATAN & SDM	ANGGOTA	SEKRETARIAT DAERAH
3.	KEPALA BKPSDM	ANGGOTA	BKPSDM
4.	KEPALA SAT POL PP	ANGGOTA	SAT POL PP
5.	KABID MAKRO	ANGGOTA	BAPPEDA & LITBANG
6.	KABID ANGGARAN	ANGGOTA	BPKAD
7.	KASUBAG KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	ANGGOTA	BAGIAN ORGANISASI
F.	POKJA IV : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, MONITORING, EVALUASI & PELAPORAN		

1. 2.	KEPALA BAPPEDA & LITBANG STAF AHLI PEMBANGUNAN EKONOMI & KEUANGAN	KETUA POKJA ANGGOTA	BAPPEDA & LITBANG SEKRETARIAT DAERAH
3.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA	SEKRETARIAT DAERAH
4. 5. 6. 7. 8.	KEPALA BPKAD KEPALA DINAS PMP2TSP KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KABID LITBANG KASUBAG PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	BPKAD DINAS PMP2TSP SEKRETARIAT DAERAH BAPPEDA & LITBANG BAGIAN ORGANISASI
G.	KESEKRETARIATAN :		
1. 2. 3. 4. 5. 6.	HERNINA, S.IP REHIM, A.Md.Kom FARIDA MOIDADY, S.Sos ADI CHANDRA, SH SYAMSUL BAKHRI N SURIADI	STAF SEKRETARIAT STAF SEKRETARIAT STAF SEKRETARIAT STAF SEKRETARIAT STAF SEKRETARIAT STAF SEKRETARIAT	BAGIAN ORGANISASI BAGIAN ORGANISASI BAGIAN ORGANISASI BAGIAN ORGANISASI BAGIAN ORGANISASI BAGIAN ORGANISASI

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
HISAN BASIR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 262 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2023.

PROGRAM KERJA  
TIM REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN ANGGARAN 2023

1. POKJA I :  
MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENATAAN PERUNDANG-UNDANGAN :  
Program kerja :
  1. Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan manajemen pengetahuan/manajemen perubahan;
  2. Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi; dan
  3. Penataan berbagai Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan.
  
2. POKJA II :  
PENGUATAN ORGANISASI DAN PENATAAN TATA LAKSANA  
Program kerja :
  1. Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja pada masing-masing Satker;
  2. Penguatan unit kerja yang menangani organisasi tata laksana, pelayanan publik kepegawaian dan diklat;
  3. Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
  4. Pembangunan atau pengembangan *e-government*.
  
3. POKJA III :  
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR, PENGAWASAN DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA  
Program kerja :
  1. Penataan sistem rekrutmen Pegawai;
  2. Analisis jabatan;
  3. Evaluasi jabatan;
  4. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
  5. Peningkatan peran aparat pengawasan pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* dan *consulting*;
  6. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  7. Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi; dan
  8. Penyusunan indikator kinerja utama (IKU).
  
4. POKJA IV :  
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN  
Program kerja :
  1. Penerapan standar pelayanan pada unit kerja;

2. Penerapan SPM pada Kabupaten;
3. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Monitoring;
5. Evaluasi; dan
6. Evaluasi menyeluruh.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
BINSAN BASIR